

ABSTRAK

Internet sebagai media komunikasi elektronik yang banyak di manfaatkan dalam berbagai aktivitas manusia salah satunya yaitu jual beli. Sebagai bukti dari perkembangan internet adalah adanya transaksi jual beli dalam jaringan elektronik. Hal mana merupakan proses menjual dan membeli juga memasarkan serta melayani suatu barang, jasa dan informasi melalui beragam jenis jaringan computer seperti internet. Permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu mengenai bentuk perjanjian dan perlindungan hukum pada jual beli dalam jaringan yang dilakukan oleh konsumen melalui internet (*e-commerce*) di Semarang. Bentuk perjanjian elektronik merupakan perjanjian para pihak yang di buat melalui sistem elektronik. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam perjanjian jua beli yang dilakukan secara online berlaku Pasal 1320 dan Pasal 1338, dimana saat pelaku usaha sudah sepakat dengan apa yang dijanjikannya sendiri pada iklan, sehingga janji – janji tersebut telah berlaku sebagai Undang – Undang untuk pelaku usaha tersebut. Transaksi jual beli dalam jaringan sah dan mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya (perjanjian jual beli yang dilakukan atau dibuat sengan cara komunikasi melalui internet), ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 (1) dari Bacaan Kontrak (KUH PERDATA).

Kata Kunci :Jual Beli Dalam Jaringan, Konsumen, Pelaku Usaha, *e-commerce*, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The internet as an electronic communication medium that is widely used in various human activities, one of which is buying and selling. As proof of the development of the internet is the existence of buying and selling transactions in electronic networks. This is the process of selling and buying as well as marketing and serving goods, services and information through various types of computer networks such as the internet. The problem that arises in the community is regarding the form of agreements and legal protections on buying and selling in the network carried out by consumers through the internet (e-commerce) in Semarang. The form of an electronic agreement is an agreement of the parties made through an electronic system. Meanwhile, the form of legal protection for consumers is regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. In the agreement to buy online, Article 1320 and Article 1338 apply, where when the business actor has agreed with what he himself promised in the advertisement, so that the promises have been applied as laws for these business actors. The transaction of buying and selling in the network is valid and binding on the parties to the extent that the electronic contract (the sale and purchase agreement carried out or made in the way of communication via the internet), is in accordance with the provisions of Article 1338 (1) of the Contract Reading (Civil Code).

Keywords: Online Buying and Selling, Consumers, Business Actors, e-commerce, Consumer Protection.

